



01536043123035798800

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.3/60/DPMPTSP/IX/2018

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Nuruul Jamaal Azzubaidiyah - SDIT Nuruul Jamaal;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : **421.2/05180/Pendas Disdik/2018** Tanggal 23 Agustus 2018;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Nuruul Jamaal Azzubaidiyah - SDIT Nuruul Jamaal**
Alamat : **Jl. Kali Licin No. 21 RT. 003/006 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Husni Mubarak**
Alamat Pimpinan : **Jl. Masjid An - Nur No. 6 RT. 007/001 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan**
Masa Berlaku : **05 September 2018 s/d 04 September 2021**

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **SDIT** di Jl. Kali Licin No. 21 RT. 003/006 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **05 September 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. Hj. Yulistiani Mohtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003